



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

JLN. JEND. SOEHARTO NO. 50 TELP. (0387) - 61321
WAINGAPU

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR
Nomor : 4003/400.3.13/7.529/VIII/2025**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan, pemerataan akses pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan serta mencetak generasi yang memiliki kompetensi baik akademik maupun non akademik, perlu pendirian Satuan Pendidikan Baru ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data terkait pendirian satuan pendidikan.
- KETIGA :** Kepala Sekolah dalam pengelolaan sekolah sebagaimana dimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 27 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
KABUPATEN SUMBA TIMUR**



ERWIN PASANDE, S.SOS
NIP. 197205132000121002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta.
2. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumba Timur di Waingapu
4. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumba Timur**

Nomor : 4003/400.3.13/7.529/VIII/2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SMP CHARIS NATIONAL ACADEMY SUMBA	KELURAHAN PRAILIU KEC. KAMBERA	IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
2.	SD FIORETTI KAMBAJAWA	KELURAHAN KAMBAJAWA KEC. KOTA WAINGAPU	IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
KABUPATEN SUMBA TIMUR**



ERWIN PASANDE, S.SOS

NIP. 197205132000121002